

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 274 /UN16.02.D/PP/PSPPB/2022

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
"EDUKASI KELUARGA BERENCANA"

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN FAKULTAS KEDOKTERTAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat "Edukasi Keluarga Berencana" tanggal 26 Januari 2022.
b. Untuk Kelancaran kegiatan pengabdian masyarakat maka perlu ditunjuk pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat dengan suatu surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019-2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 257/UN16.R/KPT/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2021 – 2025;
11. Surat Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022 Nomor : 04/UN.16/mwa.PTN-BH/2021 tanggal 14 Desember 2021;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT EDUKASI KELUARGA BERENCANA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
- Kesatu : Mengangkat nama yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pelaksana Pengabdian Masyarakat Edukasi Keluarga Berencana Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Pengabdian Masyarakat bertanggung jawab kepada Dekan.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana RKAT Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 22 Juni 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,




A. RIWADI

NIP 196704211997021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 22/4 /UN16.2.D/PP/PSPPB/2022
TANGGAL : 22 JUNI 2022
TENTANG
PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN
MASYARAKAT EDUKASI KELUARGA
BERENCANA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI BIDAN FAKULTAS KEDOKTERTAN
UNIVERSITAS ANDALAS

No	Nama	Jabatan
1	Henni Fitria, S.ST., M.Keb	Ketua
2	Yulizawati, S.ST., M.Keb	Anggota
3	Aldina Ayunda Insani, Bd, M.Keb	Anggota
4	Miranie Safaringa, SST, M.Keb	Anggota
5	Feri Anita Wijayanti, Bd., M.Mid	Anggota
6	Selly Widiанти	Anggota
7	Vania Dominica D	Anggota
8	Radilla Safitri	Anggota
9	Dwi Riska Putri	Anggota
10	Frisna Dwika M	Anggota
11	Fitriani Maissy I	Anggota

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Juni 2022
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



AFRIWARDI
NIP 196704211997021001